

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH

2024

PERDA KOTA SERANG NO. 5, LD 2024/NO. 5, 6 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH

- ABSTRAK
- Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, terdapat sejumlah Peraturan Daerah Kota Serang yang terdampak sehingga menjadi bertentangan dan tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga perlu dicabut.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 tahun 2000; UU No. 32 tahun 2007; UU No. 23 tahun 2014; UU No. 6 tahun 2023 .
 - Dalam peraturan ini diatur tentang pencabutan peraturan daerah dengan menetapkan batasan istilah dan pengaturannya. Selanjutnya diatur tentang penataan peraturan daerah di Kota Serang sesuai asas dan hierarki perundang-undangan. Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka penataan regulasi daerah agar peraturan daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, kebutuhan masyarakat, maupun kebijakan pemerintah pusat dapat dicabut dan tidak lagi diberlakukan. Pencabutan dilakukan terhadap peraturan daerah yang dinilai tidak relevan, tumpang tindih, atau tidak efektif dalam pelaksanaannya. Dengan pencabutan ini, diharapkan tercipta kepastian hukum, efisiensi administrasi pemerintahan, serta penyederhanaan regulasi di lingkungan Pemerintah Kota Serang.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 5 Desember 2024
 - Peraturan Wali Kota sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah ini